



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
e-mail : dpmptspnaker.pekalongankab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 420.3/001 TAHUN 2021**

TENTANG

IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Sdr. Haryanto Nugroho, S.STP selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor 420/2067 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan tentang Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Tahun 2021;
 2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor - tanggal 12 Agustus 2021.

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dalam rangka Peningkatan Mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Pekalongan perlu dilakukan Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pekalongan;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Bab II Penerima Dana dalam Petunjuk Teknis BOS Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Izin Perubahan Satuan Pendidikan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1050 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahu 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Nama Sekolah Hasil Penggabungan, Perubahan Status, dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Sekolah Dasar hasil penggabungan dan penghapusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang berkaitan dengan aset sekolah yang digabungkan baik berupa sarana prasarana, ketenagaan, kesiswaan serta administrasi lainnya menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah yang menerima penggabungan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan aset sekolah yang dihapus diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- KEEMPAT** : Peng gabungan, Perubahan Status, Nomor, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar mulai berlaku pada Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 23 Agustus 2021

An. BUPATI PEKALONGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan;
4. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
5. Kepala DINDIKBUD Kabupaten Pekalongan;
6. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
7. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan;
8. Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pekalongan

Nomor : 420.3/001 Tahun 2021
Tanggal : 23 Agustus 2021

DAFTAR HASIL PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021

No.	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NSPN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN HASIL PENGGABUNGAN	KETERANGAN
1	Tirto	SD Negeri Jeruksari	20323886	SD Negeri Kranding	Regrouping
		SD Negeri Kranding			
		SD Negeri Karanganyar	20323253	SD Negeri Sidorejo	Regrouping
		SD Negeri Sidorejo			
2	Bojong	SD Negeri 03 Kalipancur	20323868	SD Negeri 02 Kalipancur	Regrouping Filial
		SD Negeri 02 Kalipancur			
		SD Negeri 03 Wangandowo	20323552	SD Negeri 02 Wangandowo	Regrouping
		SD Negeri 02 Wangandowo			
3	Doro	SD Negeri 02 Kalimojosari	20323866	SD Negeri 01 Kalimojosari	Regrouping
		SD Negeri 01 Kalimojosari			
4	Kajen	SD Negeri 02 Kutorojo	20323898	SD Negeri 01 Kutorojo	Regrouping Filial
		SD Negeri 01 Kutorojo			
		SD Negeri 03 Kalijoyo	20323770	SD Negeri 1 Kalijoyo	Regrouping
		SD Negeri 01 Kalijoyo			

5	Kedungwuni	SD Negeri Bugangan	20323862	SD Negeri Karangdowo	Regrouping
		SD Negeri Karangdowo			
		SD Proto		-	
6	Kandangserang	SD Negeri 02 Bojongkoneng	20323740	SD Negeri 01 Bojongkoneng	Regrouping Filial
		SD Negeri 01 Bojongkoneng			
		SD Negeri 02 Tajur	20332491	SD Negeri 01 Tajur	Regrouping Filial
		SD Negeri 01 Tajur			

Keterangan :

- 1. Regrouping : Penggabungan beberapa Satuan Pendidikan menjadi satu dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitasnya untuk peningkatan mutu pendidikan
- 2. Regrouping Filial : Penggabungan dua unit Satuan Pendidikan atau lebih menjadi satu kelembagaan dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan
- 3. Penutupan Sekolah : Penutupan dan penghapusan nomenklatur Satuan Pendidikan

Ditetapkan di : Kajen
 Pada tanggal : 23 Agustus 2021

